



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak perempuan dan anak secara sistematis dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan sinergitas dan integrasi perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lintas sektor;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Malang tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 1/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender mencakup indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi:
 - a. indikator syarat;
 - b. indikator dasar; dan
 - c. indikator utama.

- (2) Indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pelaksanaan Pengarusutamaan gender;
 - b. pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - c. pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (3) Kegiatan rencana aksi daerah Pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 7 (tujuh) syarat utama, sebagai berikut:
- a. komitmen politik, meliputi ketersediaan peraturan perundang-undangan/produk hukum daerah;
 - b. harmonisasi produk hukum;
 - c. optimalisasi kelompok kerja *driver, gender Vocal Point* di setiap perangkat daerah;
 - d. ketersediaan sumberdaya manusia dan anggaran;
 - e. ketersediaan sistem informasi dan data terpilah gender;
 - f. tersusunnya *Gender Analysis Pathway, Gender Budget Statement* dan perencanaan penganggaran yang responsif gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- (4) Rencana aksi daerah Pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Sinkronisasi penyusunan program kegiatan yang responsif gender masing-masing perangkat daerah terhadap fokus pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang yang meliputi:

- a. pengentasan kemiskinan;
- b. optimalisasi pengembangan potensi pariwisata; dan
- c. optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 24 Januari 2018

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 2 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 – 2021

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan adalah bagaimana menciptakan hasil pembangunan yang tidak saja bertumpu pada produktifitas tetapi juga bertumpu pada manusia, agar hasil pembangunan dapat dinikmati dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya terkait dengan pembangunan manusia. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak yang sama pada setiap warga negara Indonesia tanpa adanya perbedaan, pada konteks ini Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menempatkan perempuan dan anak beserta permasalahannya menjadi isue prioritas, komitmen tersebut antara lain dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah. Bentuk ketidaksetaraan gender dalam masyarakat masih sangat kentara dalam bentuk-bentuk marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, beban ganda dan kekerasan.

Marginalisasi atau pemiskinan merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan yang berakibat pada penyisihan/pemiskinan bagi laki-laki atau perempuan.

Subordinasi adalah suatu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya, masih ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Banyak kasus dalam Rencana Aksi Daerah, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan sub-ordinat.

Stereotype atau pelabelan adalah suatu penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Pelabelan selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender.

Beban ganda (*double burden*) adalah peran dan tanggungjawab seseorang dalam melakukan berbagai jenis kegiatan domestik maupun pekerjaan publik. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan baik sifatnya domestik (urusan rumah tangga) maupun publik dilakukan pada umumnya oleh perempuan, sedangkan laki-laki lebih fokus kepada urusan publik dalam hal ini mencari nafkah.

Kekerasan atau *violence* adalah suatu tindakan dalam bentuk serangan terhadap fisik maupun mental psikologi seseorang, seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan, sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalami akan terusik batinnya.

Meskipun pembangunan hakekatnya ditujukan pada seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin, namun dalam kenyataannya antara laki-laki dan perempuan masih terjadi ketimpangan, baik berkaitan dengan kesempatan untuk berperanserta dalam pembangunan maupun berkaitan dengan kesempatan untuk dapat menikmati hasil pembangunan.

Dalam bidang kesehatan ketimpangan ini tampak misalnya pada kematian ibu melahirkan yang tergolong tinggi, kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS yang tidak hanya disebabkan faktor biologis tetapi juga sosial budaya dan ekonomi serta meningkatnya gizi buruk yang melanda ibu dan balita, di bidang ekonomi keterlibatan perempuan memang makin meningkat namun di bidang ketenagakerjaan partisipasi perempuan belum optimal karena masih cenderung rendahnya tingkat pendidikan dan masih terbatasnya lapangan kerja bagi perempuan sedangkan di bidang politik meskipun pemerintah telah memberikan himbauan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif kiprah perempuan masih sangat rendah sementara di bidang sosial budaya dengan adanya budaya patriarki dan *stereotype* bias gender masih sangat melekat dalam kehidupan sosial masyarakat menimbulkan beragam diskriminasi terhadap perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami apabila ketidaksetaraan gender merupakan salah satu persoalan yang begitu mendasar dalam pembangunan, oleh karena itu Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan kepada para Menteri/Kepala Lembaga non Kementerian, para Gubernur dan para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Malang yaitu dengan memasukkan Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dapat dilihat dari kondisi awal dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yaitu Komitmen, Kebijakan dan Program, Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sumber Daya, *Tool*, Data Terpilah berdasarkan jenis kelamin dan jejaring. syarat awal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

NO.	SYARAT AWAL	KOMPONEN KUNCI	OUTPUT
1	2	3	4
1.	Komitmen dari tingkat <i>leaders</i> atau para pengambil keputusan	Peraturan Daerah, Peraturan dan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.	1. Perda tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; 2. Perda tentang Perlindungan Anak; 3. Peraturan Bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
2.	Kerangka, kebijakan dan program sebagai bentuk Komitmen Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.	Strategi, program, kegiatan, serta sistem penganggaran.	1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja responsif gender; 2. Kantor Urusan Agama Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran <i>responsif gender</i> .

1	2	3	4
3.	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. - Kelompok Kerja dan <i>Vocal Point</i>. 	<p>Adanya Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.</p> <p>SK Pembentukan dan Mekanisme kerja Kelompok Kerja dan <i>Vocal Point</i> Pengarusutamaan Gender di daerah.</p>
4.	Sumberdaya yang memadai.	<p>SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Kelompok Kerja dan <i>Vocal Point</i>; - Para Pengambil Keputusan; - Perencana dan Program Perlengkapan; - Kantor dan Sarana Perkantoran yang memadai, Pembiayaan; - Tersedianya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. 	<ul style="list-style-type: none"> - Para Pengambil Keputusan sangat mendukung seluruh proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah; - Anggota Kelompok Kerja dan <i>Vocal Point</i> berfungsi; - Para perencana dapat menyusun perencanaan Dan Anggaran yang responsif.
5.	Data terpilah dan Sistem informasi yang memadai.	Sistem pendataan demografi, buku statistik dalam bentuk pendataan.	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Daerah responsif gender; - Statistik Daerah responsif gender; - Profil Gender Daerah; - Semua penyajian data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
6.	Tool/alat.	Buku-buku panduan, modul dan lain-lain.	<ul style="list-style-type: none"> - Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lembaga; - Panduan penyusunan data terpilah; - Modul pelatihan Pengarusutamaan Gender; - Modul pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif. Gender; - Modul pelatihan analisis gender.

1	2	3	4
7.	Jejaring/ <i>networking</i> .	Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan <i>stakeholders</i> lainnya.	Adanya <i>networking</i> dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi sebagai wadah partisipasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan lembaga Pemerintah.

Strategi Pengarusutamaan Gender dilaksanakan melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, yang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 mengamanatkan *Three End*:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang Pembangunan (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak);
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, Termasuk Tidak Pidana Perdagangan Orang (akhiri perdagangan manusia);
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan (akhiri kesenjangan ekonomi).

Kendala yang dihadapi dalam penanganan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender adalah:

1. kurangnya komitmen pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
2. belum adanya persamaan persepsi, kesamaan tujuan, kesamaan rencana tindak (*action plan*) dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
3. masih banyak peraturan perundang-undangan yang masih bias gender dan kurang mendukung Pemerintah dalam Pengarusutamaan Gender.
4. masih cukup tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus kekerasan yang terjadi berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Malang menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual tercatat Tahun 2015 sebanyak 364 kasus, tahun 2016 meningkat 24 % sebanyak 450 kasus. Secara rinci kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi tahun 2015 sebanyak 325 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 331 kasus. Sedangkan kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 39 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 120 kasus. Peningkatan kasus secara signifikan ini juga disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mau melaporkan kasus yang terjadi.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dan tolok ukur evaluasi bagi seluruh Perangkat Daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender, antara lain:

1. menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
2. tindaklanjut penyelesaian kendala yang dihadapi;
3. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender;
4. mempertajam pengambilan keputusan;
5. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender.

C. Indikator Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender mencakup indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi:

1. Indikator Prasyarat;
2. Indikator Dasar;
3. Indikator Utama.

Masing-masing indikator terdiri dari tiga aspek:

1. pelaksanaan Pengarusutamaan Gender,
2. pemberdayaan dan perlindungan perempuan,
3. pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

BAB II**MATRIK INDIKATOR, AKTIFITAS, TARGET HASIL DAN PENANGGUNGJAWAB**

NO.	INDIKATOR	AKTIFITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNGJAWAB
1.	PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			
1.1.	Kebijakan :			
1.1.1.	Ketersediaan Peraturan/ Kebijakan Daerah terkait dengan Pengarusutamaan Gender.	Fasilitasi pembentukan peraturan dan kebijakan daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.	Terfasilitasinya penyusunan dan penetapan peraturan/ kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak meliputi <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah; - Peraturan Bupati Malang - Keputusan Bupati Malang; - Petunjuk Pelaksanaan; - Petunjuk Teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Dinas Kesehatan; - Dinas Pendidikan; - Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; - Dinas Perindustrian dan Perdagangan; - Dinas Sosial;

				<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja; - Badan Narkotika Nasional; - Dinas Lingkungan Hidup; - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; - Badan Penanggulangan Bencana Daerah; - Bagian Hukum; - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
1.1.2.	Persamaan persepsi terhadap Pengarusutamaan Gender.	<p>Sosialisasi kebijakan Pengarusutamaan Gender melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seminar; - <i>Forum Group Discustion</i>; - Saresehan; - Komunikasi Informasi dan Edukasi. 	<p>Tersosialisasikannya kebijakan daerah tentang Pengarusutamaan Gender kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah; - Kepolisian; - Kejaksaan; - Pengadilan; - Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Inspektorat; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Bagian Hukum.

1.2.	Kelembagaan.			
1.2.1.	Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender.	Fasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender tingkat Kabupaten Malang.	Terbentuknya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Bagian Hukum.
1.2.2.	Tercapainya sasaran kinerja Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak.	Penyelenggaraan rapat koordinasi Pengendalian dan Evaluasi.	Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi program kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak.	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1.2.3.	Tersedianya umpan balik bagi pembangunan Gender.	Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak.	Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi program kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak.	- Inspektorat; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
1.3.	Sumberdaya Manusia dan Anggaran.			
1.3.1.	Tersedianya rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender.	Fasilitasi pembentukan rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender.	Terfasilitasi pembentukan dan penetapan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Bagian Hukum.

1.3.2.	Tersedianya rencana aksi daerah Pengarusutamaan Hak Anak.	Fasilitasi pembentukan rencana aksi daerah Pengarusutamaan Hak Anak.	Terfasilitasi pembentukan dan penetapan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Hak Anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Bagian Hukum.
1.3.3.	Meningkatnya kualitas dan ketrampilan Sumber Daya Manusia kelompok kerja <i>driver</i> , kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dan Gender <i>Vocal Point</i> .	Fasilitasi penguatan kapasitas kelompok kerja <i>driver</i> , kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dan <i>Vocal Point</i> .	Terlaksananya fasilitasi penguatan kelompok kerja <i>Driver</i> , kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dan Gender <i>Vocal Point</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
	Meningkatnya pemahaman terhadap Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Responsif Gender.	a. Pendampingan dan asistensi penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Responsif Gender.	Terlaksananya pendampingan penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Responsif Gender.	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dari kelompok kerja <i>driver</i> .	b. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia dalam <i>Training Of Trainer</i> Perencanaan dan Penganggaran Daerah Responsif Gender.	Tersertifikasinya anggota kelompok kerja <i>driver</i> tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Responsif Gender.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4.	Analisis Gender			
1.4.1	Meningkatnya kualitas dokumen <i>Gender Analysis Pathway</i> dan <i>Gender Budget Statement</i> .	Fasilitasi bimbingan teknis penyusunan <i>Gender Analysis Pathway</i> dan <i>Gender Budget Statement</i> bagi Perangkat Daerah.	Terfasilitasinya bimbingan teknis penyusunan <i>Gender Analysis Pathway</i> dan <i>Gender Budget Statement</i> bagi Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
1.5.	Data Gender			
1.5.1.	Terbentuknya Forum Data.	Fasilitasi pembentukan Forum Data.	Terfasilitasinya pembentukan Forum Data.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Bagian Hukum Sekretaris Daerah.
1.5.2.	Ketersediaan data gender dan anak yang terbaru.	a. Penyusunan buku Profil Gender.	Terfasilitasinya penyusunan buku Profil Gender.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
		b. Penyusunan buku Profil Anak.	Terfasilitasinya penyusunan buku Profil Anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
		c. Pembuatan Sistem Aplikasi Data Gender dan Anak.	Terfasilitasinya Penyusunan Sistem Aplikasi Data Gender dan Anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.6.	Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha.			
1.6.1.	Terbentuknya dukungan dari masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Media Massa dalam Pengarusutamaan Gender.	Fasilitasi keterlibatan masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Media Massa dalam Pengarusutamaan Gender.	Terfasilitasinya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Media Massa dalam Pengarusutamaan Gender.	<ul style="list-style-type: none"> - Perguruan Tinggi; - Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat; - Media Massa; - Dunia usaha.
2.	PEMBERDAYAAN dan PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
2.1.	Kebijakan.			
2.1.1.	Peningkatan kualitas hidup perempuan.	<p>Fasilitasi penyusunan dan penetapan kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup perempuan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan ekonomi kreatif dan produktif; - pemenuhan dan perlindungan hak perempuan; - posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik; - pengentasan kemiskinan; - penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>; 	Terlaksananya penyusunan dan penetapan kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Dinas Kesehatan; - Dinas Pendidikan; - Dinas Sosial; - Dinas Lingkungan Hidup.

		<ul style="list-style-type: none"> - penurunan Angka Kematian Ibu; - pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; - penghapusan buta aksara; - pemberdayaan lanjut usia dan penyandang cacat; - perubahan iklim. 		
2.1.2.	Persamaan persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup perempuan.	Komunikasi dan sosialisasi kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup perempuan.	Terlaksananya komunikasi dan sosialisasi kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Dinas Kesehatan; - Dinas Pendidikan; - Dinas Sosial; - Dinas Lingkungan Hidup.
2.2.	Kelembagaan			
2.2.1.	Tersedianya lembaga Perlindungan;	Fasilitasi pembentukan kelembagaan perlindungan perempuan.	Terlaksananya fasilitasi penetapan forum perlindungan perempuan:	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

			<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; - Gugus Tugas <i>Trafficking</i>; - Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan; - Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik Sosial. 	- Bagian Hukum.
	Tersediannya standar operasional prosedur penanganan perlindungan perempuan dan anak;	Penyusunan standar operasional prosedur penanganan perlindungan perempuan dan anak.	Terlaksananya penyusunan dan penetapan Standar Operasional prosedur penanganan perlindungan perempuan dan anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Hukum; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
	Tersediannya Rencana Aksi Daerah penanganan perlindungan perempuan dan anak.	Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik Sosial.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur penanganan perlindungan perempuan dan anak Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik Sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Hukum; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.3.	Sumber Daya dan Anggaran	-	-	-

2.3.1.	Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan korban kekerasan.	Fasilitasi pelatihan untuk layanan perlindungan perempuan korban kekerasan.	Terlaksananya fasilitasi pelatihan untuk layanan perlindungan perempuan korban kekerasan.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Perguruan Tinggi; - Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat.
2.3.2.	Peningkatan kualitas hidup perempuan.	a. Fasilitasi pelatihan ketrampilan bagi perempuan.	Meningkatnya keberdayaan dan ketrampilan perempuan miskin dan rentan serta korban kekerasan dan <i>trafcking</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan; - Dinas Tenaga Kerja.
		b. Penguatan permodalan.	Kemudahan akses dalam penyediaan modal kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
		c. Pemberian bantuan bahan dan barang perlengkapan untuk pelatihan.	Terlaksananya pemberian bahan dan perlengkapan pelatihan.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Dinas Perindustrian dan Perdagangan; - Dinas Tenaga Kerja.
		d. Kejar Paket A, B, C.	Terlaksananya Kejar Paket A,B,C.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan.

2.4.	Data/Informasi			
2.4.1.	Peningkatan ketersediaan data/informasi terkait pemberdayaan dan layanan perlindungan perempuan dan anak.	Fasilitasi pembuatan system pendataan dan informasi layanan perlindungan perempuan korban kekerasan.	Terlaksananya fasilitasi pembuatan system pendataan dan informasi layanan perlindungan perempuan korban kekerasan.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
2.4.2	Tersedianya data/informasi gender.	Fasilitasi Penyusunan buku Profil Gender.	Tersusunnya buku Profil Gender.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Lembaga Swadaya Masyarakat; - Perguruan Tinggi.
2.5.	Peran serta masyarakat			
2.5.1.	Peningkatan upaya pelayanan perlindungan perempuan.	Fasilitasi saresahan bagi ormas, dunia usaha dan akademisi dalam upaya perlindungan perempuan.	Terlaksananya saresahan bagi ormas, dunia usaha dan akademisi dalam upaya perlindungan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; - Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan; - Dunia Usaha; - Perguruan Tinggi.

3.	PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK			
3.1	Kebijakan			
3.1.1.	Ketersediaan kebijakan pemenuhan hak anak.	Fasilitasi penyusunan dan penetapan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan anak.	Terlaksananya penyusunan dan penetapan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; - Dinas Pendidikan; - Dinas Kesehatan; - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; - Dinas Sosial; - Dinas Tenaga Kerja; - Dinas Olah Raga; - Bagian Hukum.
3.1.2.	Persamaan persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan perlindungan anak sehingga terwujudnya kabupaten layak anak.	Komunikasi dan sosialisasi kebijakan terkait hak dan perlindungan anak	<p>Terlaksananya komunikasi dan sosialisasi kebijakan terkait hak dan perlindungan anak melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seminar; - Saresehan; - <i>Forum Group Discussion</i>; - Komunikasi, Informasi dan Edukasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Bagian Hukum.

3.2.	Kelembagaan			-
3.2.1.	Terstukturanya lembaga / Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.	Fasilitasi Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.	Terlaksananya Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Bagian Hukum.
3.2.2.	Efektifitasnya pencapaian Kabupaten Layak Anak.	Fasilitasi Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.	Terlaksananya Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. secara periodik	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil; - Dinas Pendidikan; - Dinas Kesehatan; - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; - Dinas Sosial; - Dinas Tenaga Kerja; - Dinas Pemuda dan Olah Raga; - Bagian Hukum.

3.2.3.	Peningkatan partisipasi anak dalam proses pembangunan.	Fasilitasi Jambore Anak.	Terlaksananya Jambore dan pemilihan Duta Anak setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; - Laskar Anak; - Forum Anak.
3.2.4.	Tersedianya tolok ukur bagi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.	Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.	Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; - Dinas Pendidikan; - Dinas Kesehatan; - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; - Dinas Sosial; - Bagian Hukum; - Dinas Tenaga Kerja; - Dinas Pemuda dan Olah Raga.

3.2.5.	Terwujudnya efektifitas pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.	- Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak.	Fasilitasi penilaian Kabupaten Layak Anak. setiap tahun.	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
		- Fasilitasi Pembentukan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.	Terbentuknya Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Bagian Hukum.
3.3	Data/Informasi			
3.3.1.	Tersedianya Data/Informasi Anak terbaru.	Fasilitasi Penyusunan buku Profil Anak.	Tersusunnya buku Profil Anak.	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat; - Perguruan Tinggi.

BAB III

Matrik Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET SASARAN	PD PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah).	Penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender.	Semua Perangkat Daerah.	Inspektorat Daerah.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan	Fasilitasi dan asistensi penyusunan perencanaan	Semua Perangkat Daerah.	Inspektorat Daerah.	20 %	20%	20%	20%	20%

	Anggaran yang responsif gender.	penganggaran yang responsif gender.							
	Terlaksananya pengawasan perencanaan penganggaran responsif gender.	Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Responsif Gender melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah.	Semua Perangkat Daerah.	Inspektorat Daerah.	8 Perangkat Daerah.	8 Perangkat Daerah.	16 Perangkat Daerah.	16 Perangkat Daerah.	16 Perangkat Daerah.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya pelatihan sendiri.	Pelatihan Kantor Sendiri.	2 kali setiap tahun.	Inspektorat Daerah.	1 kali				
	Tersedianya data terpilah gender.	Inventarisasi dan update data terpilah gender.	Semua Perangkat Daerah.		20 %	20%	20%	20%	20%
2	Terlaksananya Pemberantasan Buta huruf.	Pemberantasan Buta huruf.	378 desa 12 kelurahan.	Dinas Pendidikan.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Kejar Paket A,B,C.	Pelaksanaan Kejar Paket A,B,C.	378 desa 12 kelurahan.	Dinas Pendidikan.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya penyediaan sarana prasarana pada pelaksanaan kegiatan.	Penyediaan sarana prasarana pada pelaksanaan kegiatan.	378 desa 12 kelurahan.	Dinas Pendidikan.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Wajib belajar 9 tahun.	Wajib belajar 9 tahun.	Lembaga pendidikan SD dan SMP.	Dinas Pendidikan.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Penyediaan sarana untuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.	Penyediaan sarana untuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.	33 kecamatan.	Dinas Pendidikan.	20 %	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Terlaksananya sosialisasi hak dan perlakuan terhadap lanjut usia.	Sosialisasi hak dan perlakuan terhadap lanjut usia.	lanjut usia di 33 kecamatan.	Dinas Kesehatan.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya sosialisasi hak dan perlakuan terhadap lanjut usia.	Sosialisasi hak dan perlakuan terhadap lanjut usia.	lanjut usia di 33 kecamatan.	Dinas Kesehatan.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Penyediaan aksesibilitas terhadap lanjut usia.	Penyediaan aksesibilitas terhadap lanjut usia.	Terlaksananya penyediaan aksesibilitas terhadap lanjut usia.	Dinas Kesehatan.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya mitigasi dan evakuasi bencana.	Mitigasi dan evakuasi bencana.	33 kecamatan.	Dinas Kesehatan.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi.	Pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi.	Anak usia sekolah di 33 kecamatan.	Dinas Kesehatan.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya sosialisasi tentang pentingnya sanitasi dan air bersih.	Sosialisasi tentang pentingnya sanitasi dan air bersih.	33 kecamatan.	Dinas Kesehatan.	20 %	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Terlaksananya sosialisasi tentang pentingnya sanitasi dan air bersih.	Sosialisasi tentang pentingnya sanitasi dan air bersih.	33 kecamatan.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya fasilitasi pembinaan teknis pengolahan air minum.	Fasilitasi pembinaan teknis pengolahan air minum.	desa dan kelurahan.	Dinas Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya fasilitasi pembinaan teknis pengolahan air limbah.	Fasilitasi pembinaan teknis pengolahan air limbah.	desa dan kelurahan.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.	20 %	20%	20%	20%	20%
5	Terlaksananya Sosialisasi tentang hak-hak dan perlakuan terhadap penyandang cacat.	Sosialisasi tentang hak-hak dan perlakuan terhadap penyandang cacat.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di 33 kecamatan.	Dinas Sosial.	20 %	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya pelatihan ketrampilan untuk penyandang cacat.	Pelatihan ketrampilan untuk penyandang cacat.	Penyandang cacat di 33 kecamatan.	Dinas Sosial.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya penyediaan sarana untuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.	Penyediaan sarana untuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.	33 kecamatan.	Dinas Sosial.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya penyediaan aksesibilitas terhadap lanjut usia.	Penyediaan aksesibilitas terhadap lanjut usia.	33 kecamatan.	Dinas Sosial.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya pemberdayaan ketrampilan kelompok KPM PKH.	Pemberdayaan ketrampilan kelompok KPM PKH.	56.245 KPM.	Dinas Sosial	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya pemberian bimbingan motivasi bagi ex-Wanita Tuna Susila.	Pemberian bimbingan motivasi bagi ex-Wanita Tuna Susila.	30 Wanita Tuna Susila per tahun.	Dinas Sosial.	30 Org				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya pemberian pelatihan dan ketrampilan usaha bagi ex-Wanita Tuna Susila.	Pemberian pelatihan dan ketrampilan usaha bagi ex-Wanita Tuna Susila.	30 Wanita Tuna Susila per tahun.	Dinas Sosial.	30 Org				
	Terlaksananya Pemberian bimbingan, pelatihan, bantuan modal dan pendampingan pengelolaan bantuan bagi KRTP.	Pemberian bimbingan, pelatihan, bantuan modal dan pendampingan pengelolaan bantuan bagi KRTP.	60 orang perempuan pencari nafkah dalam keluarga.	Dinas Sosial.	60 org				
	Terlaksananya pembinaan panti asuhan/panti jompo.	Pembinaan panti asuhan/panti jompo.	33 kecamatan.	Dinas Sosial.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.	33 kecamatan.	Dinas Sosial.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya pelatihan pendamping terhadap penanganan anak korban kekerasan.	Pelatihan pendamping terhadap penanganan anak korban kekerasan.	(pengaduan).	Dinas Sosial.	20 %	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Mitigasi dan evakuasi bencana.	Mitigasi dan evakuasi bencana.	33 kecamatan.	Dinas Sosial.	20 %	20%	20%	20%	20%
6	Terlaksananya Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum tentang Ketenagakerjaan.	Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum tentang Ketenagakerjaan.	10 kecamatan.	Dinas Tenaga Kerja.	10 kec				
	Terlaksananya sosialisasi norma kerja dan kesehatan.	Sosialisasi norma kerja dan kesehatan.	200 orang.	Dinas Tenaga Kerja.	200 org				
	Terlaksananya dialog interaktif pada media elektronik tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan PA	Dialog Interaktif pada media elektronik tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan PA.	40 kali siaran di Rencana Aksi Daerah Kanjuruhan.	Dinas Tenaga Kerja.	40 kali				
	Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan pembinaan usaha ekonomi produktif/kreatif.	Pelatihan ketrampilan dan pembinaan usaha ekonomi produktif/kreatif.	Kelompok masyarakat perdesaan.	Dinas Tenaga Kerja.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Perda Pembantu Rumah Tangga.	Penyusunan Perda Pembantu Rumah Tangga .		Dinas Tenaga Kerja.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Sosialisasi Hukum tentang Ketenagakerjaan.	Sosialisasi Hukum tentang Ketenagakerjaan.	Tenaga kerja (<i>outsourcing</i>).	Dinas Tenaga Kerja.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Sosialisasi Hukum tentang Perlindungan dan Layanan Penempatan di luar negeri.	Sosialisasi Hukum tentang Perlindungan dan Layanan Penempatan di luar negeri.	33 kecamatan.	Dinas Tenaga Kerja.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.	Pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia .	Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia di wilayah Kabupaten Malang.	Dinas Tenaga Kerja.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Optimalisasi standar pelatihan berbasis kompetensi.	Optimalisasi standar pelatihan berbasis kompetensi.		Dinas Tenaga Kerja.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Verifikator.	Penguatan Sumber Daya Manusia Tim Verifikator Dokumen.	Tim Verifikator Perangkat Daerah.	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Sosialisasi pengarusutamaan gender bagi Aparat Penegak Hukum tentang pengarusutamaan gender.	Sosialisasi pengarusutamaan gender bagi aparat penegak hukum.	Aparat Penegak Hukum.	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terpantaunya kegiatan yang responsif gender	Monitoring dan evaluasi Kegiatan berbasis gender	Semua Perangkat Daerah.	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan pembinaan usaha ekonomi produktif/kreatif.	Pelatihan ketrampilan dan pembinaan usaha ekonomi produktif/kreatif.	Kelompok masyarakat perdesaan.	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	33 kecamatan.	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya pelatihan dan konseling bagi pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga.	Pelatihan dan konseling bagi pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga.	(pengaduan)	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya konseling bagi korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.	Konseling bagi korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.	(pengaduan)	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan terhadap tindak pidana perdagangan orang.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan terhadap tindak pidana perdagangan orang.	33 kecamatan	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Pelatihan dan konseling bagi pendamping korban <i>trafficking</i> .	Pelatihan dan konseling bagi pendamping korban <i>trafficking</i> .	(pengaduan).	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	33 kecamatan.	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya pelatihan pendamping terhadap penanganan anak korban kekerasan.	Pelatihan pendamping terhadap penanganan anak korban kekerasan.	(pengaduan).	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
8	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendampingan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengendalian lingkungan hidup.	Sosialisasi dan Pendampingan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengendalian lingkungan hidup.	1 desa 1 bank sampah.	Dinas Lingkungan Hidup.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya pendampingan pembentukan kader pengelola sumber daya alam.	Pendampingan pembentukan kader pengelola sumber daya alam.	3 kelompok pengelola.	Dinas Lingkungan Hidup.	3 klp				
	Terlaksananya sosialisasi dan implementasi Sekolah Adiwiyata.	Sosialisasi dan implementasi Sekolah Adiwiyata.	4 sekolah pertahun.	Dinas Lingkungan Hidup.	4 sekolah				
9	Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan pembinaan usaha ekonomi produktif/kreatif.	Pelatihan ketrampilan dan pembinaan usaha ekonomi produktif/kreatif.	Kelompok masyarakat perdesaan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur penanganan Pedagang Kaki Lima.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur penanganan Pedagang Kaki Lima.	Aparatur Pemerintah Desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	20%	20%	20%	20%	20%
10	Terlaksananya Sosialisasi kepada tokoh agama dan masyarakat.	Sosialisasi kepada tokoh agama dan masyarakat.	33 kecamatan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Sosialisasi reproduksi sehat orang tua dan remaja.	Sosialisasi reproduksi sehat orang tua dan remaja.	33 kecamatan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya memantapkan kegiatan PIK Remaja.	Memantapkan kegiatan PIK Remaja.	33 kecamatan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Pembinaan keluarga balita tentang peran ganda bapak dalam pengasuhan anak balita.	Pembinaan keluarga balita tentang peran ganda bapak dalam pengasuhan anak balita.		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Sosialisasi peran bapak dalam menunjang tumbuh kembang anak balita	Sosialisasi peran bapak dalam menunjang tumbuh kembang anak balita	33 kecamatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Sosialisasi tentang konsep diri.	Sosialisasi tentang konsep diri.	33 kecamatan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menggali potensi diri.	33 kecamatan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	20%	20%	20%	20%	20%
11	Terlaksananya koordinasi dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.	Koordinasi dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.	Wilayah Kabupaten Malang.	Dinas Perhubungan.	1SDN, 1SMPN 1MTs	1SDN, 1SMPN 1MTs	1SDN, 1SMPN 1MTs	1SDN, 1SMPN 1MTs	1SDN, 1SMPN 1MTs
	Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan.	Peningkatan pelayanan angkutan.	Wilayah Kabupaten Malang.	Dinas Perhubungan.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya pembinaan dan penertiban administrasi kapal.	Pembinaan dan penertiban administrasi kapal.	Nelayan dan operator perahu wisata.	Dinas Perhubungan.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya sosialisasi ketertiban lalu lintas.	Sosialisasi ketertiban lalu lintas.	900 pelajar.	Dinas Perhubungan.	20%	20%	20%	20%	20%
12	Terlaksananya pemberian bantuan website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.malangkab.go.id - Media massa: majalah dan Rencana Aksi Daerahio kanjuruhan; - Media center.	Pemberian bantuan website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.malangkab.go.id - Media massa: majalah dan Rencana Aksi Daerahio kanjuruhan; - Media center.	Semua Perangkat Daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Terlaksananya Pelatihan ketrampilan usaha dan pemasaran.	Pelatihan ketrampilan usaha dan pemasaran.	2500 orang di 50 desa.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.	500 Orang				
	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pinjaman dana bergulir.	Penyaluran Bantuan Pinjaman dana bergulir.		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	20%	20%	20%	20%	20%
14	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan pengolahan produk hasil perikanan.	Pembinaan dan pelatihan pengolahan produk hasil perikanan.	378 desa dan 12 kelurahan.	Dinas Perikanan.	20 %	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan perikanan.	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan perikanan.	378 desa dan 12 kelurahan.	Dinas Perikanan.	20 %	20%	20%	20%	20%
15	Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan pembinaan usaha ekonomi produktif/kreatif.	Pelatihan ketrampilan dan pembinaan usaha ekonomi produktif/kreatif.	Kelompok masyarakat perdesaan.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	20%	20%	20%	20%	20%
16	Terlaksananya penyusunan standar operasional prosedur penanganan pedagang kaki lima.	Penyusunan standar operasional prosedur penanganan pedagang kaki lima.	Aparatur Pemerintah desa.	Satuan Polisi Pamong Praja.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya sosialisasi standar operasional prosedur untuk penanganan pedagang kaki lima.	Sosialisasi standar operasional prosedur untuk penanganan pedagang kaki lima.	Pedagang kaki lima di wilayah desa.	Satuan Polisi Pamong Praja.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Pekerja sex komersial liar di wilayah Kabupaten Malang.	Satuan Polisi Pamong Praja.	20%	20%	20%	20%	20%
17	Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah).	Penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender.	Semua Perangkat Daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.	1 Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.	1 Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis & Rencana Kerja Perangkat Daerah.	1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis & Rencana Kerja Perangkat Daerah.	1 Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis & Rencana Kerja Perangkat Daerah.
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang responsif gender.	Fasilitasi dan asistensi penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender.	Semua Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	Tersedianya data terpilah gender.	Inventarisasi dan <i>update</i> data terpilah gender.	1 dokumen.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	1 Dokumen.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	1 dok	-	-	-	-
	Terlaksananya Musrenbang.	Musyawaharah rencana pembangunan.	<i>Stakeholders</i> pembangunan Kabupaten Malang.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali
18	Terlaksananya Sosialisasi tanggap bencana di sekolah (PENA Sekolah).	Sosialisasi tanggap bencana di sekolah (PENA Sekolah).	Daerah rawan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Simulasi Tanggap bencana di sekolah (PENA Sekolah).	Simulasi tanggap bencana di sekolah (PENA Sekolah).	Daerah rawan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya pembentukan tim lokal di daerah rawan bencana.	Pembentukan tim lokal di daerah rawan bencana.	Daerah rawan bencana (Tingkat Desa).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya pemberian bantuan bagi korban bencana.	Pemberian bantuan bagi korban bencana.	Korban bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya mitigasi dan evakuasi bencana.	Mitigasi dan evakuasi bencana.	33 kecamatan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya sosialisasi tanggap bencana di sekolah.	Sosialisasi tanggap bencana di sekolah.	Daerah rawan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	20%	20%	20%	20%	20%
19	Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah).	Penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender.	Semua Perangkat Daerah.	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.	20%	20%	20%	20%	20%
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang responsif gender.	Fasilitasi dan asistensi penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender.	Semua Perangkat Daerah.	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Inventarisasi dan <i>update</i> data terpilah gender.	Semua Perangkat Daerah.	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.	20%	20%	20%	20%	20%
20	Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah).	Inventarisasi dan evaluasi terhadap implementasi peraturan daerah yang bias gender.	Semua Perangkat Daerah.	Bagian Hukum.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya sosialisasi keluarga sadar hukum.	Sosialisasi keluarga sadar hukum.	33 kecamatan.	Bagian Hukum.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	33 kecamatan.	Bagian Hukum.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan terhadap tindak pidana perdagangan orang.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan terhadap tindak pidana perdagangan orang.	33 kecamatan.	Bagian Hukum.	20%	20%	20%	20%	20%
	Penyusunan peraturan daerah tentang pekerja rumah tangga.	Penyusunan peraturan daerah tentang pekerja rumah tangga.	1 dokumen.	Bagian Hukum.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya sosialisasi hukum tentang ketenagakerjaan.	sosialisasi hukum tentang ketenagakerjaan.	Tenaga kerja (<i>outsourcing</i>)	Bagian Hukum.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya sosialisasi hukum tentang perlindungan dan layanan penempatan tenaga kerja di luar negeri.	Sosialisasi hukum tentang perlindungan dan layanan penempatan tenaga kerja di luar negeri.	33 kecamatan.	Bagian Hukum.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.	Pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.	Perusahaan Jasa Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten Malang.	Bagian Hukum.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya optimalisasi standar pelatihan berbasis kompetensi.	Optimalisasi standar pelatihan berbasis kompetensi.		Bagian Hukum.	20%	20%	20%	20%	20%
21	Terlaks peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan ananya sosialisasi.	Sosialisasi peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan.	1.500 orang/tahun.	Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental .	1.500 orang				
	Terlaksananya sosialisasi pada tokoh agama dan pejabat kantor urusan agama.	Sosialisasi pada tokoh agama dan pejabat kantor urusan agama.	33 kecamatan.	Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Terlaksananya penyediaan sarana untuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.	Penyediaan sarana untuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.	33 kecamatan.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat .	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya sosialisasi hak dan perlakuan terhadap lanjut usia.	Sosialisasi Hak Dan Perlakuan terhadap lanjut usia.	33 kecamatan.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat .	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya penyediaan aksesibilitas terhadap lanjut usia.	Penyediaan aksesibilitas terhadap lanjut usia.	Terlaksananya Penyediaan aksesibilitas terhadap lanjut usia.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat .	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	33 kecamatan	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan terhadap tindak pidana perdagangan orang.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan terhadap tindak pidana perdagangan orang.	33 kecamatan.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat .	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya pelatihan pendamping terhadap penanganan anak korban kekerasan.	Pelatihan pendamping terhadap penanganan anak korban kekerasan.	(pengaduan).	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat .	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya mitigasi dan evakuasi bencana.	Mitigasi dan evakuasi bencana.	33 kecamatan.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.	20%	20%	20%	20%	20%
23	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	33 kecamatan.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga .	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya pelatihan dan konseling bagi pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga.	Pelatihan dan konseling bagi pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga.	(pengaduan).	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya konseling bagi korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.	Konseling bagi korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.	(pengaduan)	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.	20%	20%	20%	20%	20%
24	Terlaksananya pelatihan dan konseling bagi pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga.	Pelatihan dan konseling bagi pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga.	(pengaduan)	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya konseling bagi korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.	Konseling bagi korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.	(pengaduan).	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya pelatihan identifikasi dan penanganan awal korban <i>trafficking</i> .	Pelatihan identifikasi dan penanganan awal korban <i>trafficking</i> .	(pengaduan)	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya pelatihan pendamping terhadap penanganan anak korban kekerasan.	Pelatihan pendamping terhadap penanganan anak korban kekerasan.	(pengaduan).	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya sosialisasi hukum tentang ketenagakerjaan.	Sosialisasi hukum tentang ketenagakerjaan.	Tenaga kerja (<i>outsourcing</i>).	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.	20%	20%	20%	20%	20%
25	Terlaksananya pembinaan keluarga sakinah.	Pembinaan keluarga sakinah.	33 kecamatan.	Kantor Urusan Agama.	20%	20%	20%	20%	20%

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA